



PUTUSAN
Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Endi Afrizal Bin Ahmad Syafei;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Cigadung Pasar RT 001/ RW 002 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fran Tiska Bin Roli (alm);
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sumuranja Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sumuranja Kec. Puloampel Kab. Serang Prov. Banten atau Kp. Larangan Kel. Harjatani Kec. Kramatwatu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Prov. Banten;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Supendi Bin Ahmad Syafei;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Cigading Pasar Rt. 001 Rw. 002 Kel.

Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon Prov.
Banten;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI, Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dan Terdakwa III SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI, Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dan Terdakwa III SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat keterangan Agunan Bank BRI tentang BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481- SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Ozi Fahrurozi Bin Maun (Alm);

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah mata kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI bersama-sama dengan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm), Terdakwa III SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dan sdr. IYAN KUMIS (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Area pintu masuk alun-alun Kota Cilegon tepatnya di Jln. Jend. Sudirman Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa SUPENDI pada saat sedang berada dirumah orang tuanya di Kp. Kolelet Desa Wanasari Kec. Citangkil Kota Cilegon di telepon sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengajak Terdakwa SUPENDI menonton bola di alun-alun Kota Cilegon sambil mencari sepeda motor yang akan dicuri, karena pada saat itu sedang ada nobar sepak bola timnas Indonesia. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) berangkat ke alun-alun, namun Terdakwa SUPENDI terlebih dahulu menelpone Terdakwa FRAN TISKA bersama Terdakwa ENDIN, setelah Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) tiba di alun-alun, Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN sudah menunggu di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar alun-alun Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) memilih 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam yang terparkir di Jalan Raya. Selanjutnya Terdakwa SUPENDI, sdr. IYAN KUMIS (DPO), Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN membagi tugas yaitu antara lain :

- Terdakwa ENDIN bertugas untuk mengawasi situasi sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
 - Terdakwa FRAN TISKA bertugas untuk mengawasi situasi di dalam area alun-alun untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
 - Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan untuk membantu eksekutor Terdakwa SUPENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam;
 - Terdakwa SUPENDI berperan sebagai eksekutor dibandu oleh sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam menggunakan kunci leter "T";
- Setelah Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna curiannya, selanjutnya Terdakwa SUPENDI membawanya ke daerah kawasan Industri KIEC untuk disimpan di kawasan Industri KIEC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam dijual oleh Terdakwa SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah sekitar Kec. Gerogol Kota Cilegon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. RONI PERMANA (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS dipergunakan untuk makan-makan dan foya-foya minum-minuman keras;

- Bahwa cara Terdakwa SUPENDI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam dengan cara memasukkan kunci leter "T" kedalam lubang kunci sepeda motor;
- Maksud dan tujuan para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Akibat perbuatan Terdakwa SUPENDI, bersama-sama dengan sdr. IYAN KUMIS (DPO), Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN AFRIZAL saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm), mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ozi Fahrurozi Bin Maun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Saksi mau pulang dari Nobar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 00.30 Wib sepeda motor Vario 125cc Warna Hitam yang diparkir di pintu masuk Alun-alun Kota Cilegon, serta Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian sepd motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi berangkat dari rumah untuk menjemput teman Saksi yang bernama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.HAYAT dirumahnya yang beralamat Kp.Tunggak Ds. Kertasana Kec.Bojonegara kab.Serang Prov.banten, pukul 21.15 WIB Saksi tiba di rumah sdr.HAYAT dan langsung menuju ke alun-alun Kota Cilegon. Pukul 22.00 WIB Saksi dan sd.HAYAT tiba di alun-alun Kota Cilegon lalu memarkirkan kendaraan Saksi di depan pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Setelah Saksi memarkirkan kendaraan Saksi, Saksi beserta sdr.HAYAT langsung berjalan ke tempat diadakannya acara Nobar Timnas Indonesia yang berada di depan Pemda Cilegon. Pukul 00.30 WIB Saksi bersama sdr.HAYAT berencana untuk pulang lebih awal lalu Saksi dan sdr.HAYAT jalan ketempat motor yang diparkir dan tidak menemukan motor Vario milik Saksi yang Saksi parkir ditempatnya. Setelah motor milik Saksi tidak ada, lalu Saksi mencoba mencari dengan sdr.HAYAT dengan berkeliling sekitar area alun-alun Kota Cilegon dan menayakan kepada warga dan tukang parkir yang berada disekitar pintu masuk alun-alun Kota Cilegon setelah Saksi dan sdr.HAYAT tidak menemukan motor milik Saksi, lalu Saksi menghubungi kakak sepupu Saksi sdr.CECEP dan memberitahukan bahwa motor milik Saksi telah hilang di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Selanjutnya Saksi baru melaporkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 ke pihak Kepolisian setempat untuk ditindak lanjuti perkaranya;

- Bahwa bukti dokumen yang Saksi miliki terkait 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Foto Copy BPKB Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI, Sdr. ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI dan Sdr. FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) dan yang membeli kendaraan SPM yaitu Terdakwa Sdr. RONI PERMANA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043 milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah diamankan sekarang berada Rutan Polres Cilegon dan untuk Sdr. RONI PERMANA belum tertangkap;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Hayatulloh Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 00:30 wib di depan pintu masuk Alun-alun Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa kronologis kejadian kehilangan sepeda motor oleh Saya adalah sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saya mendapatkan telepon dari sdr.OZI FAHRUROZI mau jemput Saya dan mengajak nobar Timnas Indonesia yang diadakan di depan Pemda Cilegon, pukul 21.15 WIB sdr.OZI FAHRUROZI tiba di rumah Saya dan langsung menuju ke alun-alun Kota Cilegon. Pukul 22.00 WIB Saya dan sdr.OZI FAHRUROZI tiba di alun-alun Kota Cilegon lalu memarkirkan kendaraan di depan pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Setelah sdr.OZI FAHRUROZI memarkirkan kendaraanya, Saya beserta sdr.OZI FAHRUROZI langsung berjalan ke tempat diadakannya acara Nobar Timnas Indonesia yang berada di depan Pemda Cilegon. Pukul 00.30 WIB Saya bersama sdr.OZI FAHRUROZI berencana untuk pulang lebih awal lalu Saya dan sdr.OZI FAHRUROZI jalan ketempat motor yang diparkir dan tidak menemukan motor Vario milik sdr.OZI FAHRUROZI yang di parkir ditempatnya. Setelah motor milik sdr.OZI FAHRUROZI tidak ada, lalu Saya mencoba mencari dengan sdr.OZI FAHRUROZI dengan berkeliling sekitar area alun-alun Kota Cilegon dan menayakan kepada warga dan tukang parkir yang berada disekitar pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Setelah Saya dan sdr.OZI FAHRUROZI tidak menemukan motor milik sdr.OZI FAHRUROZI, lalu sdr.OZI FAHRUROZI menghubungi kakak sepupunya yang bernama sdr.CECEP dan memberitahukan bahwa motor milik sdr.OZI FAHRUROZI telah hilang di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saya menghubungi saudara Saya untuk menjemput Saya di depan pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Setelah saudara Saya datang, lalu Saya pulang kerumah dengan berboncengan dengan saudara Saya dan sdr.OZI FAHRUROZI berbonceng dengan sdr.CECEP;

- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Sporty 113 cc, Warna Putih, No. Pol. : A.2528.VI No. Ka. : MH35TL2068K206207, No. Sin. : 5TL-1204242 STNK a/n Sdr. RAHMAT HIDAYATULLOH HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043 STNK a/n Sdr. OZI FAHRUROZI;

- Bahwa untuk keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043 milik sdr.OZI FAHRUROZI telah dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Cecep Setiawan Bin Bahro (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125cc warna Hitam Tahun 2018 Nopol Sesuai STNK A 4481 SQ Noka. MH1JFV114JK80S271 Nosin. JFV1E-1870043 yang hilang milik sdr.OZI FAHRUROZI dengan bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK;

- Bahwa Saksi mengaku telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol, warna hitam, tahun 2008, No. Rangka MH35TL2068K206207, No. Mesin 5TL-1204242 dari hasil kejahatan itu tidak dibenarkan secara aturan hukum, dan Saksi menyesal dengan perbuatan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku merubah plat nomor yang awalnya A.4481.SQ di hilangkan dan mengganti menjadi BM.3815.CD yaitu untuk menghilangkan identitas sepeda motor agar tidak diketahui oleh Saksi dengan pemilik kendaraan maupun pihak kepolisian;

- Bahwa kronologis kejadian kehilangan sepeda motor oleh Saksi adalah sebagai berikut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendapatkan telepon dari sdr.OZI FAHRUROZI lalu sdr.OZI FAHRUROZI menyampaikan bahwa motor Honda Vario milik sdr.OZI FAHRUROZI telah hilang di sekitar pintu masuk alun-alun Kota Cilegon dan sdr.OZI FAHRUROZI meminta Saksi untuk menjemput sdr.OZI FAHRUROZI di alun-alun Kota Cilegon dan Saksi meminta sdr.OZI FAHRUROZI untuk menunggu Saksi di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon. Sekitar pukul 01.15 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju alun-alun Kota Cilegon. Pukul 01.30 Wib Saksi bertemu dengan sdr.OZI FAHRUROZI di pintu alun-alun Kota Cilegon dan Saksi beserta sdr.OZI FAHRUROZI langsung pulang kerumah sdr.OZI FAHRUROZI. Pukul 02.00 Wib Saksi beserta sdr.OZI FAHRUROZI tiba dirumah sdr.OZI FAHRUROZI. Setelah mengantar sdr.OZI FAHRUROZI Saksi kembali pulang kerumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Endi Afrizal Bin Ahmad Syafei;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di area pintu masuk alun-alun kota cilegon jln Jend Sudirman Kel.Ramanuju Kec.Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa peran Terdakwa bersama tema-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu sebgai berikut :
 - Terdakwa SUPENDI Als OMPONG berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Terdakwa FRAN TISKA berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ untuk dimiliki kemudian menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ telah dijual kepada Sdr.RONI PERMANA yang berdomisili di Lampung;
 - Bahwa yang melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu Sdr. SUPENDI Alias OMPONG dan Sdr. IYAN KUMIS (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ tidak meminta izin kepada pemiliknya;
2. Terdakwa II Fran Tiska Bin Roli (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah di hukum dan berurusan dengan pihak Kepolisian pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun 2 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di area pintu masuk alun-alun kota cilegon jln Jend Sudirman Kel.Ramanuju Kec.Purwakarta Kota Cilegon;
 - Bahwa peran Terdakwa bersama tema-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu sebgai berikut :
 - Terdakwa SUPENDI Als OMPONG berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Terdakwa ENDI AFRIZAL berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ untuk dimiliki kemudian menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ telah dijual kepada Sdr.RONI PERMANA yang berdomisili di Lampung;
 - Bahwa yang melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu Sdr. SUPENDI Alias OMPONG dan Sdr. IYAN KUMIS (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- 3. Terdakwa III Supendi Bin Ahmad Safei;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pernah di hukum dan berurusan dengan pihak Kepolisian pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun 2 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di area pintu masuk alun-alun kota cilegon jln Jend Sudirman Kel.Ramanuju Kec.Purwakarta Kota Cilegon;
 - Bahwa peran Terdakwa bersama tema-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu sebgai berikut :
 - Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor;
 - Terdakwa FRAN TISKA berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Terdakwa ENDI AFRIZAL berperan sebagai pemantau situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ untuk dimiliki kemudian menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ telah dijual kepada Sdr.RONI PERMANA yang berdomisili di Lampung;
 - Bahwa yang melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ yaitu Sdr. SUPENDI Alias OMPONG dan Sdr. IYAN KUMIS (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc nopol A.4481.SQ tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan Agunan Bank BRI tentang BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043;
4. 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
5. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
6. 2 (dua) buah mata kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa SUPENDI pada saat sedang berada dirumah orang tuanya di Kp. Kolelet Desa Wanasari Kec. Citangkil Kota Cilegon di telepon sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengajak Terdakwa SUPENDI menonton bola di alun-alun Kota Cilegon sambil mencari sepeda motor yang akan dicuri, karena pada saat itu sedang ada nobar sepak bola timnas Indonesia. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) berangkat ke alun-alun, namun Terdakwa SUPENDI terlebih dahulu menelpone Terdakwa FRAN TISKA bersama Terdakwa ENDIN, setelah Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) tiba di alun-alun, Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN sudah menunggu di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar alun-alun Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) memilih 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam yang terparkir di Jalan Raya. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUPENDI, sdr. IYAN KUMIS (DPO), Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN membagi tugas yaitu antara lain :

- Terdakwa ENDIN bertugas untuk mengawasi situasi sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
- Terdakwa FRAN TISKA bertugas untuk mengawasi situasi di dalam area alun-alun untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
- Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan untuk membantu eksekutor Terdakwa SUPENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam;
- Terdakwa SUPENDI berperan sebagai eksekutor dibandu oleh sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam menggunakan kunci leter "T";
- Bahwa setelah Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna curiannya, selanjutnya Terdakwa SUPENDI membawanya ke daerah kawasan Industri KIEC untuk disimpan di kawasan Industri KIEC tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam dijual oleh Terdakwa SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah sekitar Kec. Gerogol Kota Cilegon kepada sdr. RONI PERMANA (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS dipergunakan untuk makan-makan dan foya-foya minum-minuman keras;
- Bahwa cara Terdakwa SUPENDI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam dengan cara memasukan kunci leter "T" kedalam lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa dan sdr. IYAN KUMIS melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPENDI, bersama-sama dengan sdr. IYAN KUMIS (DPO), Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN AFRIZAL saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm), mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Endi Afrizal Bin Ahmad Syafei, Terdakwa II Fran Tiska Bin Roli (Alm) dan Terdakwa III Supendi Bin Ahmad Syafei, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil barang berupa 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm) dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI, dan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang-barang yang para Terdakwa akan ambil dari saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm) selaku yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa Terdakwa I SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI, dan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm) tidak mempunyai hak atas barang-barang 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI yang dicuri tersebut karena pada waktu akan mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik yang sah yakni saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm) selaku yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh bahwa Terdakwa I ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI bersama-sama dengan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm), Terdakwa III SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dan sdr. IYAN KUMIS (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa Terdakwa I ENDI AFRIZAL Bin AHMAD SYAFEI bersama-sama dengan Terdakwa II FRAN TISKA Bin ROLI (Alm), Terdakwa III SUPENDI Bin AHMAD SYAFEI dan sdr. IYAN KUMIS (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak melakukan pencurian untuk mengambil barang-barang 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI yang dicuri tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik yang sah yakni saksi OZI FAHRUROZI Bin MAUN (Alm) selaku yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa SUPENDI pada saat sedang berada dirumah orang tuanya di Kp. Kolelet Desa Wanasari Kec. Citangkil Kota Cilegon di telepon sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengajak Terdakwa SUPENDI menonton bola di alun-alun Kota Cilegon sambil mencari sepeda motor yang akan dicuri, karena pada saat itu sedang ada nobar sepak bola timnas Indonesia. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) berangkat ke alun-alun, namun Terdakwa SUPENDI terlebih dahulu menelpone Terdakwa FRAN TISKA bersama Terdakwa ENDIN, setelah Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) tiba di alun-alun, Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN sudah menunggu di pintu masuk alun-alun Kota Cilegon dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar alun-alun Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO) memilih 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam yang terparkir di Jalan Raya. Selanjutnya Terdakwa SUPENDI, sdr. IYAN KUMIS (DPO), Terdakwa FRAN TISKA dan Terdakwa ENDIN membagi tugas yaitu antara lain :

- Terdakwa ENDIN bertugas untuk mengawasi situasi sekitar untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
- Terdakwa FRAN TISKA bertugas untuk mengawasi situasi di dalam area alun-alun untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SUPENDI dan sdr. IYAN KUMIS (DPO);
- Sdr. IYAN KUMIS (DPO) berperan untuk membantu eksekutor Terdakwa SUPENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam;
- Terdakwa SUPENDI berperan sebagai eksekutor dibandu oleh sdr. IYAN KUMIS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam menggunakan kunci leter “T”;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa SUPENDI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol A-4481-SQ warna hitam dengan cara memasukan kunci leter “T” kedalam lubang kunci sepeda motor;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah surat keterangan Agunan Bank BRI tentang BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481- SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043;
4. 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ozi Fahrurozi Bin Maun (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
6. 2 (dua) buah mata kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residivis dari tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endi Afrizal Bin Ahmad Syafei, Terdakwa II Fran Tiska Bin Roli (Alm) dan Terdakwa III Supendi Bin Ahmad Syafei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah surat keterangan Agunan Bank BRI tentang BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481- SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;

3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk Honda Vario 125cc Nopol A4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E-1870043;

4. 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk Honda Vario 125cc Nopol A-4481-SQ, warna hitam tahun 2008, No. Rangka MH1JFV114JK865271, No. Mesin JFV1E1870043, a.n STNK/BPKB OZI FAHRUROZI;

Dikembalikan kepada Saksi Ozi Fahrurrozi Bin Maun (Alm);

5. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

6. 2 (dua) buah mata kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 03 November 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN SRG